



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN DUREN SAWIT**

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

Nomor 3/1.12/31.75.07.1004.03.011.R.5/3/-1.851.78/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor 1/A.2/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Duren Sawit memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada :

Nama Sekolah : SMK PARAMITHA

Alamat : Jl. Raya Kalimalang No. 68 RT 008 RW 012
Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit
Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : Eka Sari Wani, S.E., M.Pd

Pimpinan Perkumpulan : Dr. JB. Soemarsono, S.H., M.Pd

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2019

Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kecamatan Duren Sawit

M. Radzal Noor
NIP. 196710241997031003

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
Arsip.

